



SINOPSIS

JUDUL JURNAL : TUGAS DAN FUNGSI KEPOLISIAN UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENEGAK HUKUM
PENULIS : Elvi Alfian

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini dari hari ke hari grafiknya terus mengalami penurunan. Tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini semakin meningkat, hal ini dapat terlihat dengan jelas dari hasil survei yang dilakukan.

Pada jurnal ini, didapatkan informasi tugas dan fungsi kepolisian untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum dan yang menjadi faktor penghambat bagi kepolisian untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum untuk meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.

Pada akhir jurnal, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Kepolisian sebagai Penegak Hukum menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2002 mengenai fungsi Kepolisian. Fungsi kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Faktor penghambat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, serta faktor masyarakat.

**YERLIN TENDING KATE, S.KOM., M.M.
202409002047**